

**NOTA KESEPAHAMAN
PROGRAM PINJAMAN PENDIDIKAN
/ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
STUDENT LOAN PROGRAM**

ANTARA / BETWEEN

**FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA**

DAN / AND

PT PASAR DANA TEKNOLOGI / DANADIDIK

No : 163/EKS-SU/VIII/20

No : 03/MOU/DDIK-UNAI/VIII/2020

Nota Kesepahaman ini (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2020, oleh dan antara:

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "**Agreement**") is entered into as of 24 August 2020, by and between:

1. **Fakultas Ilmu Keperawatan adalah satu Fakultas dibawah naungan Universitas Advent Indonesia**, dengan badan hukum yayasan Universitas Advent Indonesia yang berdiri berdasarkan hukum negara Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Kolonel Masturi No. 288. Parongpong Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Untung Sudharmono. S.Kep., Ners., M.Kes, dalam kapasitasnya sebagai Dekan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dan

1. **Fakultas Ilmu Keperawatan** a foundation established under the laws of Indonesia, addressed at Jl. Kolonel Masturi No. 288. Parongpong Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, in this matter represented by its authorized representative by Untung Sudharmono. S.Kep., Ners., M.Kes, in his capacity as Dean (hereinafter referred to as "**First Party**"); and

2. **PT Pasar Dana Teknologi**, suatu perseroan terbatas yang berdiri berdasarkan hukum Negara Indonesia, yang beralamat di Gapura Raya, Jl. Bangka Raya No.4, RT.2/RW.5, Pela Mampang, Mampang Prapatan, South Jakarta City, Jakarta 12720, dalam hal ini diwakili oleh Januar Sudharsono, dalam kapasitasnya sebagai Chief Technology Officer (selanjutnya disebut sebagai "**DANAdidik**" atau "**Pihak Kedua**").

2. **PT Pasar Dana Teknologi**, a limited liability company duly established under the laws of Indonesia, addressed at Gapura Raya, Jl. Bangka Raya No.4, RT.2/RW.5, Pela Mampang, Mampang Prapatan, South Jakarta City, Jakarta 12720, in this matter represented by its authorized representative by Januar Sudharsono, in his capacity as Chief Technology Officer (hereinafter referred to as "**DANAdidik**" or "**Second Party**").

Pihak Pertama dan DANAdidik selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

First Party and DANAdidik shall hereinafter respectively be referred to as the "**Party**" and collectively be referred to as the "**Parties**".

Para Pihak menyatakan terlebih dahulu:



The Parties hereby witness the following issues:

Pendahuluan:

Recitals:

A. **BAHWA**, Pihak Pertama adalah yayasan pendidikan untuk institusi pendidikan tinggi.

A. **WHEREAS**, First Party is an education foundation for a higher education institution.

PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY	PIHAK KEDUA / SECOND PARTY
	

penyedia Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer-to-Peer Lending atau P2P) melalui situs <https://danadidik.id>, yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor registrasi S-700/NB.213/2018.

Technology-Based Lending Services provider (Peer-to-Peer Lending atau P2P) company through <https://danadidik.id>, which has been registered with the Financial Services Authority with the registration number S-700/NB.213/2018.

C. **BAHWA**, Pihak Pertama dan DANAdidik berencana untuk melakukan kerja sama usaha ("Tujuan").

C. **WHEREAS**, First Party and DANAdidik are planning to enter into a cooperation relationship ("Purpose")

MAKA, OLEH KARENA ITU, Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pemasaran produk pinjaman pendidikan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.

NOW, THEREFORE, the Parties agree to enter into a student loan product marketing collaboration with the terms and conditions set out in this Agreement.

1. Definisi dan interpretasi

1. Definitions and interpretation

1.1 Dalam Perjanjian ini kecuali apabila konteks menentukan lain

1.1 In this Agreement unless the context otherwise specifies

"Penerima Pinjaman" adalah penerima pinjaman perorangan yang menerima pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui DANAdidik.

"Borrower" means an individual who received loan from the Lender through DANAdidik.

"Hari Kerja" adalah hari dimana Para Pihak beroperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia, kecuali Sabtu, Minggu atau hari libur nasional.

"Business Day" means any day upon which the Parties operates for business and operation in Indonesia, except Saturday, Sunday or national holiday.

"Pemberi Pinjaman" adalah pihak ketiga yang merupakan pemilik dana dan menggunakan produk dan/atau jasa DANAdidik untuk memberikan pinjaman kepada Peminjam.

"Lender" means a third party who owns the fund and use DANAdidik's product and/or services to provide loan to the Borrower.

"Penanggung" adalah perorangan yang menjamin Pinjaman Pendidikan Penerima Pinjaman.

"Guarantor" means a individual that guarantess the Borrower's Student Loan.

"Perjanjian Pinjaman Pendidikan" adalah perjanjian pinjaman pendidikan antara Penerima Pinjaman, Penanggung, dan Pemberi Pinjaman.

"Student Loan Agreement" is the agreement between Borrower, Guarantor, and Lender.

1.2 Kecuali apabila konteksnya menentukan lain, kata-kata yang menunjukkan arti tunggal berarti jamak dan sebaliknya

1.2 Unless the context requires otherwise, words denoting the singular number include the plural and vice versa

1.3 Kecuali ditentukan lain dalam pasal Perjanjian ini, dalam hal terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian mengenai ketentuan dan/atau hal-hal tertentu antara ketentuan Perjanjian ini dengan ketentuan dalam Lampiran Perjanjian, maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini.



1.3 Unless provided in the articles of this Agreement in the event of any conflict or inconsistency, with respect to the provision and/or subject matter of this Agreement, between a provision contained in this Agreement and a provision contained in the Schedule to this Agreement, this Agreement shall prevail.

2. Ruang Lingkup Kerja Sama

2. Scope of Partnership

2.1 Pihak Pertama dan DANAdidik akan melakukan kerja sama dalam pemasaran dan pemberian pinjaman pendidikan kepada mahasiswa/i

2.1 First Party and DANAdidik will cooperate in marketing and providing student loans to the First Party's education institution students.

PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY	PIHAK KEDUA / SECOND PARTY
	

lembaga pendidikan Pihak Pertama.

2.2 Dalam melaksanakan Kerja Sama dan/atau Perjanjian ini, Para Pihak wajib bekerjasama dan berkoordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Pihak Pertama wajib menyediakan kepada DANAdidik setiap data, dokumen, dan informasi, termasuk namun tidak terbatas pada data identitas Peminjam untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini.

2.2 In carrying out the Partnership and/or this Agreement, the Parties shall cooperate and coordinate their respective effort to achieve maximum results. First Party shall provide to DANAdidik an related data, documents, and information, including the identity data of the Borrower for the performance of this Agreement.

3. Jangka Waktu dan Berakhirnya Perjanjian

3. Period and Termination of Agreement

3.1 Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak.

3.1 This Agreement shall commence on the signing date of this Agreement and shall continue for an initial period of 2 (two) years. The Agreement will be extended automatically for every 1 (one) year unless terminated by either Party

3.2 Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh Pihak manapun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran.

3.2 This Agreement may be terminated unilaterally by any Party by giving notice in writing to the other Party in 30 (thirty) calendar days in advance of the effective date of the termination.

3.3 Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata Indonesia sepanjang bahwa perjanjian puasan pengakhiran diperiukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

3.3 For the purpose of the termination of this Agreement, both parties agree to waive the applicability of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that they require a court order to terminate this Agreement.

4. Produk Pinjaman Pendidikan

4. Student Loan Product

Produk Pinjaman Pendidikan yang ditawarkan memiliki syarat sebagai berikut:

The Student Loan Product being offered has the following condition:

(a) Mahasiswa/i yang terdaftar dan aktif di lembaga pendidikan Pihak Pertama;

(a) Students that are enrolled and active at the First Party's institution;

(b) Daftar mahasiswa/i berdasarkan rekomendasi dari Pihak Pertama (jika berlaku);

(b) List of students based on recommendation from the First Party (if applicable);

(c) Mahasiswa/i memiliki Penanggung (orang tua atau wali) untuk menjamin Pinjaman Pendidikan tersebut;

(c) Student(s) has Guarantoor (parents or guardian) to guarantee the Student Loan;

(d) Melengkapi proses pengajuan di situs <https://danadidik.id> dan lulus proses Know-Your-Customer (KYC) dari pihak ketiga yang dipilih DANAdidik, dan



(d) Submit all the application at <https://danadidik.id> and pass third party's Know-Your-Customer (KYC) process, and

(e) Dana pinjaman akan ditransfer langsung ke rekening bank lembaga pendidikan Pihak Pertama.

(e) Funds will be transferred directly to the First Party's education institution bank account.

Informasi lebih detail tersedia di Perjanjian

Detail information on financing is available in the

PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY	PIHAK KEDUA / SECOND PARTY
	

Pinjaman Pendidikan.

Student Loan Agreement.

5. Tanggung Jawab Pihak Pertama

5. Responsibilities of First Party

5.1 Menyediakan dan konfirmasi data calon peminjam, seperti:

5.1 Provide and confirm prospective Borrower information, such as:

- (a) Status mahasiswa aktif, tingkatan semester dan jurusan;
- (b) Sejarah pembayaran dan jumlah tunggakan (bila ada);
- (c) Nilai akademis mahasiswa, dan
- (d) Data dan kontak dari (i) orangtua, (ii) wali dan/atau (iii) kontak darurat.

- (a) Status of existing students, semester level and major;
- (b) Historical payment and outstanding payment (if any);
- (c) Students' academic grades, and
- (d) Data and contacts of students' (i) parent(s), (ii) guardians, and/or (iii) emergency student contacts.

5.2 Bersedia untuk menerima dana dari Pinjaman Pendidikan langsung ke:

5.2 Willing and available to accept Student Loan funds directly to:

Informasi Bank / Bank Details

Bank / Bank : BNI 46
Cabang / Branch : UPI Bandung

Nama Institusi Pendidikan / : Universitas Advent Indonesia
Education Institution Name
Nomor Rekening / Account : 0022.510.234
number

Nama Pihak Finance / Finance : Albert Pahala Sihaloho
Contact Name
Telepon Pihak Finance / Finance : 081280014381
Contact Phone
Email Pihak Finance / Finance :
Contact Email

Nomor rekening Virtual Account (VA) per mahasiswa/i akan diberikan terpisah (bila berlaku) / Bank Virtual Account (VA) per student will be provided separately (if applicable)

5.3 Memberikan hak pemasaran Pinjaman Pendidikan ke mahasiswa/i:



5.3 Provide marketing right for Student Loan to the students:

- (a) Memberikan tempat dan waktu (30 (tiga puluh) menit) untuk sosialisasi ke seluruh mahasiswa/i dan/atau pimpinan/ karyawan kampus.
- (b) Memberikan izin DANAdidik untuk membagikan brosur, poster, stiker dan penunjang marketing lainnya di dalam area kampus.

- (a) Provide venue and time (30 (thirty) minutes) for socialization to all students and/or management / campus employee.
- (b) Provide DANAdidik permit to distribute brochure, poster, stickers and other marketing material within campus area.

5.4 Bila ada Peminjam yang bermasalah dalam hal pembayaran Pinjaman Pendidikan, Pihak Pertama dapat dihubungi dan turut membantu dalam kapasitas terbaik.

5.4 If any Borrower has any issues with Student Loan payment, First Party will be available to be contacted and assist at its best capacity.

PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY	PIHAK KEDUA / SECOND PARTY
	

5.5 Memberikan pemberitahuan bila Pihak Pertama melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ruang lingkup yang sama dengan diatas, termasuk pinjaman ke mahasiswa atau pinjaman ke kampus.

5.5 Provide notice if First Party conducts a similar partnership with any third party with the same scope of partnership as above, including student loan or loan to campus.

6. Kerahasiaan Informasi

6. Information Confidentiality

6.1 Masing-masing pihak harus menjaga kerahasiaan isi Perjanjian ini dan informasi lainnya yang diungkapkan atau diperoleh oleh dan di antara Para Pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada, rahasia dagang, daftar dan data klien dari Pihak yang lain, termasuk data Peminjam, peluang bisnis dan sistem operasional ("**Informasi Rahasia**"). Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki Informasi Rahasia, Para Pihak setuju bahwa mereka dilarang untuk:

6.1 Each Party shall keep confidential the contents of this Agreement and any other information disclosed or acquired by and between the Parties as a result of the performance of this Agreement including, but not limited to, trade secrets, lists of and details of the other's clients, including details of Borrower, business opportunities and operating systems ("**Confidential Information**"). The Parties agree that it shall not, during the term of this Agreement and following its termination:

(a) Menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan selain dari yang benar-benar diperlukan untuk pelaksanaan dari kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada penawaran bisnis kepada Peminjam baik untuk keuntungannya sendiri atau untuk keuntungan pihak ketiga lainnya.

(a) Use an Confidential Information for any purposes other than as strictly necessary for the performance of its obligations under this Agreement, including without limitation for the solicitation of the business to any Borrower(s) either for its own benefit or for the benefit of any third party.

(b) Menungkapkan kepada pihak ketiga manapun Informasi Rahasia dengan cara apapun atau dalam bentuk apapun, selain apabila diperlukan oleh hukum atau peraturan yang berlaku (termasuk permintaan data dari OJK kepada salah satu Pihak).

(b) Disclose to any third party the Confidential Information in any way or in any form, other than as may be strictly required by any applicable law or regulation (including data request from OJK to a Party).

6.2 Tidak termasuk Informasi Rahasia terhadap Informasi yang:

6.2 Below shall not included as Confidential Information for information that:

(a) Telah diketahui oleh masyarakat umum selain melalui pelanggaran atas ketentuan Pasal ini;



(a) Already in the public domain other than through the breach the provision of this Article;

(b) Telah diperoleh oleh Pihak lainnya dari pihak ketiga tanpa melalui pelanggaran Perjanjian ini atau perjanjian lainnya (jika ada), atau

(b) Was acquired by the other Party from a third party otherwise than through a breach of this Agreement or other agreement (if any); or

(c) Dipersyaratkan untuk diungkapkan berdasarkan permintaan pengadilan, peraturan perundang-undangan (termasuk permintaan data dari OJK kepada salah satu Pihak) dengan ketentuan Pihak yang mengungkapkan wajib memberitahukan kepada Pihak yang lain akan terjadinya pengungkapan Informasi Rahasia kepada pihak berwenang.

(c) Required to be disclosed by court orders, law or regulation (including data request from OJK to a Party), provided that the disclosing Party is obliged to notify the other Party regarding the disclosure of Confidential Information to the authorities.

PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY	PIHAK KEDUA / SECOND PARTY
	

7. Perlindungan Data

- 7.1 Para Pihak harus pada setiap saat selama dan setelah berakhirnya Perjanjian ini mematuhi ketentuan apapun dari peraturan yang berlaku tentang perlindungan data yang berlaku sehubungan dengan informasi yang berkaitan dengan Pihak lain atau setiap informasi yang berkaitan dengan Pemberi Pinjaman dan Peminjam yang disimpan atau diperoleh sehubungan dengan Perjanjian ini.
- 7.2 Para Pihak wajib untuk selalu mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku tentang perlindungan data pribadi sehubungan dengan Perjanjian ini.
- 7.3 Apabila Pihak Pertama memberikan data pribadi Peminjam kepada DANAdidik, Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan menjamin kepada DANAdidik bahwa Pihak Pertama telah memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi untuk memungkinkan pemberian data tersebut.
- 7.4 Ketentuan ini akan terus berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir.

8. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan



- 8.1 Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum negara Republik Indonesia.
- 8.2 Segala perselisihan yang timbul dari, atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah, dan Para Pihak akan memberikan upaya terbaiknya untuk mencapai mufakat.
- 8.3 Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat tercapai maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak kepada yang lain akan adanya perselisihan, yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, atau pelaksanaannya, maka perselisihan dimaksud akan diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlokasi di Mampang, Jakarta, berdasarkan prosedur yang berlaku di BANI.
- ## 9. Keadaan kahar
- 9.1 Para Pihak setuju bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab terhadap Pihak lainnya untuk kelalaian atau penundaan pelaksanaan seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini

7. Data Protection

- 7.1 The Parties shall at all times during and following termination of this Agreement comply with the provisions of any applicable data protection regulation in relation to any information relating to the other Party or any information relating to the Lender and Borrower held or obtained in connection with this Agreement.
- 7.2 The Parties shall at all times to comply with the prevailing regulations on data privacy protection obtained in connection with this Agreement.
- 7.3 In the event of First Party provides any personal data of Borrower to DANAdidik, First Party hereby represents and warrants to DANAdidik that First Party has obtained consent from the owner of the personal data to enable their provision.
- 7.4 These provisions shall survive after the termination of this Agreement.

8. Governing Law and Dispute Settlement

- 8.1 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Republic of Indonesia.
- 8.2 All disputes arising from, or in connection, with this Agreement shall as far as possible be settled amicably and the Parties shall use their reasonable efforts to achieve such amicable settlement.
- 8.3 Failing such an amicable settlement of the dispute within 30 (thirty) days of written notification by one Party to the other of the dispute, any and all disputes, arising out of or in connection with this Agreement, or its performance, shall be determined by the Indonesian judiciary, shall be settled by an arbitration at the Indonesian National Arbitration Board (BANI), located in Mampang, Jakarta, based on the prevailing procedures of BANI.
- ## 9. Force majeure
- 9.1 The Parties agree they are not responsible to each other for failure or delay in performance of all or part of this Agreement (other than the payment of money when due) when such delay or failure is

PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY	PIHAK KEDUA / SECOND PARTY
	

(kecuali pembayaran uang yang terhutang), apabila penundaan dan kelalaian tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh sebab atau keadaan yang berada di luar kendali wajar dari pihak yang terpengaruh termasuk namun tidak terbatas pada, bencana alam, tindakan pemerintahan, peraturan dan/atau kebijakan pemerintah baik yang ada saat ini maupun di kemudian hari, perang, keadaan seperti perang, permusuhan, sanksi, mobilisasi, blokade, embargo, penahanan, revolusi, terorisme, kerusuhan, perampokan, larangan atau peringatan perjalanan oleh kedutaan besar, pemogokan, penghentian tenaga kerja, lock out, kebakaran atau kecelakaan, atau sebab apapun di luar kendali wajar dari Pihak tersebut, namun dengan ketentuan bahwa:

- (a) pihak yang terhalangi dalam mematuhi Perjanjian wajib mengambil segala tindakan yang wajar yang berada dalam kendalinya untuk sedapatnya mematuhi Perjanjian ini dan untuk menjaga kepentingan para pihak selama keadaan memaksa tersebut berlangsung,
- (b) Pihak yang terhalangi oleh keadaan memaksa tersebut wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut, dengan memberikan bukti yang memuaskan sehubungan dengan hal tersebut dan
- (c) tidak dilakukannya kewajiban tersebut hanya berlangsung selama jangka waktu dan sejauh penundaan atau kelalaian tersebut disebabkan oleh peristiwa atau keadaan yang tertera di atas.

directly or indirectly owing to any causes or circumstances beyond the reasonable control of the party affected, including but not limited to acts of God, government action, government regulation and/or policy, either existing or in the future, war, warlike conditions, hostilities, sanctions, mobilization, blockade, embargo, detention, revolution, terrorism, riots, looting, embassy's travel restrictions or warnings, strike, stoppage of labor, lock-outs, fires or accidents, or any other cause or causes beyond the reasonable control of such party provided, however, that:

- (a) the party so prevented from compliance herewith shall take all reasonable action within its/his power to comply as fully as possible herewith and to preserve the respective interests of the parties so long as the force majeure event or condition continues,
- (b) the party prevented by such force majeure circumstances shall give due notice in writing to the other party within 10 (ten) calendar days of the occurrence of such event providing satisfactory proof in respect thereof and
- (c) that such non-liability shall extend only during the period and to the extent that such delay or failure is caused by any of the foregoing events or circumstances.

10. Anti Korupsi, Anti Pencucian Uang, dan Anti Pendanaan Terorisme



10.1 Pihak Pertama memahami bahwa DANAdidik memiliki kebijakan untuk menerapkan ketentuan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut sebagai "APU-PPT") guna mencegah tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Guna keperluan tersebut, Pihak Pertama dengan upaya terbaiknya akan membantu DANAdidik dalam menerapkan prinsip APU-PPT tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyediakan akses pada informasi dan data Peminjam.

10.2 Para Pihak akan selalu mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan tentang

10. Anti Corruption, Anti Money Laundering, and Anti Terrorism Financing

10.1 First Party acknowledges that DANAdidik has a customer adoption policy to implement the all necessary Anti Money Laundering & Counter Terrorism Funding (hereinafter referred to as the "AML-CTF") steps for anti-money laundering and terrorism financing prevention. For this purpose, First Party use its best endeavor to assist DANAdidik in implementing the abovementioned the AML-CTF policy, including but not limited to provide access to the Borrower data and information.

10.2 The Parties shall always in compliance with the Indonesian prevailing regulations, including but not limited to provisions on eradication of criminal acts

PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY	PIHAK KEDUA / SECOND PARTY
	

pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, serta seluruh peraturan pelaksana dan perubahannya.

of corruption, prevention and eradication of criminal acts of money laundering, and prevention and eradication of criminal acts of terrorism financing, and all of its implementing regulations and amendments.

10.3 Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak akan melakukan tindakan apapun yang akan menyebabkan Pihak lainnya untuk melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk ketentuan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

10.3 Each Party agree not take any action that would cause the other party to violate Indonesian prevailing law including provisions on Anti Money Laundering & Counter Terrorism Financing (AML-CTF).

11. Pernyataan dan Jaminan

11. Representations and Warranties

11.1 Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa:

11.1 Each Party warrants to the other Party that:

(a) Pihaknya adalah perusahaan berbadan hukum perseorangan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan perwakilan dari Pihak yang menandatangani Perjanjian ini mempunyai hak penuh dan kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini;

(a) The Party is a company incorporated as a limited liability company or a foundation established under the laws of the Republic of Indonesia and the representative of Party signing this Agreement has full right and authority to sign and execute this Agreement;

(b) Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau dokumen konstitusional lainnya dari Pihak tersebut serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati dalam menjalankan usahanya;

(b) The signing of this Agreement is not in contrary to the articles of association or other constitutional documents of the Party and does not violate any government regulations that must be complied with in operating the business;

(c) Pihaknya telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau dokumen konstitusional lainnya dari Pihak tersebut untuk memasuki dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

(c) The Party has taken all necessary measures in accordance with the provisions of the articles of association or other constitutional documents of the Party for entering into and perform its obligations under this Agreement;

(d) Tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihaknya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian;



(d) No pending lawsuit, filing or proceeding may materially affect the Party's ability to perform its obligations under this Agreement and/ or affect the validity of this Agreement;

(e) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh masing-masing Pihak tidak akan melanggar perjanjian-perjanjian lainnya dimana masing-masing Pihak dimaksud merupakan pihak darinya;

(e) The execution and performance of this Agreement by each of the Party will not breach any other existing agreements to which each of the Party is a party;

(f) Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang telah ada dimana masing-masing Pihak tersebut merupakan pihak, tidak akan mencegah ataupun

(f) The terms of the existing agreements to which each of the Party is a party, shall neither prevent nor hinder the said Party from performing any of its obligations under this

PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY	PIHAK KEDUA / SECOND PARTY
	

menghalangi Pihak dimaksud dalam melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan

- (g) Para Pihak akan selalu dan tetap mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini.
- (h) Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin untuk melakukan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Agreement; and

- (g) The Parties shall comply with all applicable legislation and regulations in relation to their respective duties under this Agreement.
- (h) The Parties hereby declares and guarantees to perform all of its obligations under this Agreement.

12. Pemberitahuan dan Komunikasi

12.1 Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain untuk Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara pribadi atau dikirim melalui faksimili atau sarana komunikasi elektronik lainnya ke alamat berikut:

12. Notices and Communication

12.1 Any notice or other communication provided for in this Agreement shall be in writing and shall be delivered personally or sent by facsimile or other means of electronic communication to the following addresses:

Pihak Pertama : Untung Sudharmono. S.Kep., Ners., M.Kes

Telepon/Phone : 0817-426-258
Up./Attn. : -
Email : usudharmono@unai.edu

Bagian Kemahasiswaan

Nama : -
Telepon/Phone : -
Email : -

DANAdidik

PT Pasar Dana Teknologi

Gapura Raya, Jl. Bangka Raya No.4, RT.2/RW.5, Pela Mampang, Mampang Prapatan, South Jakarta City, Jakarta 12720
Telepon/Phone : +62 812 9587 1457
Up./Attn. : Kikih Darsono, Direktur Operasional
Email : kikih@danadidik.id

12.2 Dalam hal tidak adanya bukti penerimaan sebelumnya, setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya dianggap telah diterima pada Hari Kerja segera setelah pengiriman.



12.2 In the absence of evidence of earlier receipts, any notice or other communication shall be deemed to have been received on the Working Day immediately following sending.

12.3 Salah satu Pihak dapat mengubah informasi yang diberikan dalam Pasal 12.1 setiap saat dengan cara mengirimkan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

12.3 Either party may amend the information provided in this Article 12.1 at any time by way of notice sent by way of as provided in this Article.

12.4 Komunikasi Elektronik. Para Pihak dapat, dari waktu ke waktu, berkomunikasi satu sama lain melalui surat elektronik, terkadang dengan melampirkan data elektronik lebih lanjut. Para Pihak dengan ini menerima risiko yang melekat (termasuk risiko penyadapan terhadap akses yang sah atas komunikasi tersebut, risiko kerusakan komunikasi dan risiko virus atau perangkat berbahaya lainnya). Masing-masing pihak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan virus di semua komunikasi

12.4 Electronic Communications. The Parties may, from time to time, communicate with each other by electronic mail, sometimes attaching further electronic data. The parties hereby accept the inherent risks (including the security risks of interception of or authorised access to such communications, the risks of corruption of such communications and the risks of viruses or other harmful devices). Each party shall be responsible for virus checking all electronic communications received from the other, and for checking that all

PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY	PIHAK KEDUA / SECOND PARTY
	

elektronik yang diterima dari pihak yang lainnya, dan untuk memeriksa bahwa semua pesan yang diterima telah lengkap. Apabila terjadi perselisihan, tidak ada pihak yang akan menentang keabsahan hukum atau bukti dari suatu dokumen elektronik.

messages received are complete. In the event of a dispute, neither party shall challenge the legal or evidential standing of an electronic document.

13. Lain-lain

13. Miscellaneous

13.1 Tidak ada dalam Perjanjian ini yang dapat dianggap bahwa salah satu Pihak merupakan agen dari Pihak yang lain untuk tujuan apapun.

13.1 Nothing in this Agreement shall constitute or be deemed to constitute a partnership or joint venture cooperation between the parties or shall constitute or be deemed to constitute either the party is the agent of the other for any purpose whatsoever.

13.2 Tidak ada variasi, modifikasi atau perubahan pada Perjanjian ini yang berlaku efektif kecuali jika dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan DANAdidik.

13.2 No variation, modification or amendment to this Agreement shall be effective unless it is made in writing signed by both First Party and DANAdidik.

13.3 Bila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini batal, atau menjadi tidak berlaku, atau ilegal, atau bertentangan, atau tidak dapat diterapkan sesuai dengan peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku, maka Perjanjian ini harus dianggap seolah-olah tidak memuat ketentuan tersebut tanpa mempengaruhi dan mengganggu keabsahan dan keberlakuan penerapan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Para Pihak dapat melakukan negosiasi ulang ketentuan yang baru dengan itikad baik untuk mengembalikan Perjanjian ini kepada tujuannya semula.

13.3 Any provisions of this Agreement that shall be prohibited, or unenforceable, or illegal, or contrary, or not applicable by any law or jurisdiction, then this Agreement shall be considered as if not containing such provisions without affecting or invalidating the remaining provisions thereof. In connection with the foregoing, the Parties may renegotiate in good faith the new provisions to restore this Agreement to its original intent.

13.4 Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Dalam hal pengalihan harus dilakukan dan disetujui oleh Para Pihak, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik tanpa alasan yang wajar dan Perjanjian ini akan mengikat pihak lain yang menerima pengalihan tersebut.



13.4 Neither Party may assign its rights and/or obligations under this Agreement without the prior written consent of the other Party. In the event of assignment must be done and approved by the Parties, such consent shall not to be unreasonably withheld and this Agreement shall be binding to the other party who receives such assignment.

13.5 Perjanjian ini telah dibuat dan disiapkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka berdasarkan aturan hukum Indonesia yang diperbolehkan, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan digunakan untuk segala perbedaan pengertian bahasa yang ada.

13.5 This Agreement has been made and prepared in both Bahasa Indonesia and English. In the event of a conflict between the Bahasa Indonesia version and the English version, to the extent allowed under the Indonesian laws, the Bahasa Indonesia language version shall prevail for all purposes and supersede all discrepancies in language.

13.6 Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


13.6 Schedules of this Agreement shall become an integral and inseparable part of this Agreement.

PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY	PIHAK KEDUA / SECOND PARTY
	

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini pada hari dan tahun sebagaimana dituliskan di atas.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have signed this Agreement on the day and year first above written.

Fakultas Keperawatan,
Universitas Advent Indonesia



Untung Sudharmono. S.Kep., Ners., M.Kes
Dekan/ Dean



DAN Adidik,
PT PASAR DANA TEKNOLOGI



Januar Sudharta
Chief Technology Officer

PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY	PIHAK KEDUA / SECOND PARTY
